

PROFIL

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA CIREBON

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon.

TUGAS DAN FUNGSI

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon merupakan perangkat daerah yang kedudukannya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

BKPPD merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UNSUR-UNSUR

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Unsur Staff adalah Sekretaris;
- c. Pembantu Unsur Staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. Unsur Lini adalah Kepala Bidang;
- e. Pembantu Unsur Lini adalah Kepala Sub Bidang;
- f. UPT; dan
- g. Pelaksana Teknis Operasional dan/atau Administrasi adalah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

VISI DAN MISI

VISI :

Terwujudnya Aparatur Pemerintah Kota Cirebon yang Netral, Akuntabel, Profesional, Amanah dan Sejahtera (NAPAS) tahun 2018.

MISI :

1. Meningkatkan Nilai Ketaqwaan Aparatur
2. Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Aparatur

NILAI-NILAI :

- 1. NETRAL**, bahwa seorang PNS tidak berpihak dan memiliki kebebasan untuk mewarnai sendiri, memilih sendiri apa yang diinginkan dan hanya diri sendiri yang tahu atau PNS harus mampu memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan tidak melihat mereka berasal dari mana, adil dan objektif.
- 2. AMANAH**, jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang di embannya memperlihatkan sikap, perilaku dan keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai.
- 3. PROFESIONAL**, memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif dan dapat memandang ke masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki kemampuan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan serta menjunjung tinggi etika profesi.
- 4. AKUNTABEL**, perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi yang tinggi, loyal serta memiliki dedikasi terhadap tugas dan organisasi.
- 5. SEJAHTERA**, suatu kondisi dimana PNS dalam keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar, sehat, damai dan selamat berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.